



UPTD Puskesmas Bebandem

Jl. Kuncaragiri, Bebandem 80861 081338909567

<https://dinkes.karangasemkab.go.id/data-diskes/puskesmas-bebandem/>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /

UPTD Puskesmas Bebandem

Ruang Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK : 08 tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien/Pendamping pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Pasien/Keluarga/ Pendamping telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda
3. Pasien/Keluarga/ Pendamping Pasien memiliki rekam medis pribadi
4. Pasien/ Pendamping Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Gawat Darurat Langsung Ke Ruang Gawat Darurat
2. Dan atau Pasien / pengunjung menunggu panggilan ruangan Tindakan
3. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas
4. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan di ruang tindakan dan gawat darurat adalah <5 xss=removed> menit untuk pelayanan gawat darurat dan 20-30 menit untuk pelayanan tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 49 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan



UPTD Puskesmas Bebandem

Jl. Kuncaragiri, Bebandem 80861 081338909567

<https://dinkes.karangasemkab.go.id/data-diskes/puskesmas-bebandem/>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /

UPTD Puskesmas Bebandem

Pengaduan Layanan

1. UPTD Puskesmas Bebandem, Jalan Kuncara Giri, Kode Pos 80861, telp.(0363) 22132
2. Email puskesmasbebandem@gmail.com
3. Kotak saran
4. Secara Langsung